

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi bertujuan untuk mengembangkan kebijakan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.¹ Ekonomi Islam berdiri di atas pijakan perdagangan yang berdasarkan syariat, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan ketentuan muamalah syariah, yang didasarkan pada hukum pokok, boleh dan halal dalam berbagai muamalah. Islam juga menekan agar setiap manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus dengan aktifitas yang halal begitu juga dengan sarana dalam mendapatkan kekayaan juga harus dengan jalan yang halal. Allah SWT menekan hal tersebut dalam firman-Nya :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* Q.S. Al-Mulk [67]: 15²

Peraturan dasar ekonomi Islam melarang diperaktekannya riba, bahkan harus diperangi, karena dianggap dosa besar, sumber kekacauan,

¹ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, terj. Anas Siddiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 5.

² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 823.

tidak ada berkat dan membawa akibat yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat.³ Sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Qur'an :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :*“Allah menghapus (memusnahkan) riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat meningkari nikmat Allah dan selalu mengerjakan dosa.”* Q.S. *Al-Baqarah* [1]: 276⁴

Persoalan baru dalam hukum Islam muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bunga bank, di satu pihak bunga bank digolongkan dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain bunga bank tidak digolongkan pada kriteria riba. Jadi banyak yang meyakini bahwa melakukan transaksi dengan bank sama halnya dengan melakukan perbuatan riba. Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.⁵

Mengenai seputar perbankan konvensional para ulama mempunyai pandangan yang berbeda di dalam menentukan status hukum yang ada di dalamnya yang meliputi sistem, bekerja dan gaji yang diperoleh dari bekerja di bank konvensional tersebut, salah satunya adalah Yusuf Al-Qardhawi yang mengeluarkan fatwa terkait seseorang yang bekerja di bank konvensional. Yusuf Al-Qardhawi merupakan salah satu

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi ; Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, terj. Abdurrachman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 365-367.

⁴ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an*....., 58.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram* , terj. Setiawan Budi Utomo, Cet ke-2, (Jakarta: Akbar, , 2002), 76.

cendekiawan muslim dan seorang ulama mujtahid kondang di Mesir dan di beberapa negeri timur tengah lainnya. Ia tidak mengikatkan diri pada madzhab fiqh tertentu dalam memberikan fatwanya, Justru beliau menolak fanatisme kemadzhaban dan taklid buta.⁶ beliau memperbolehkan seorang muslim bekerja di perbankan konvensional dalam fatwanya.⁷ Sedangkan dalam fatwa yang lain beliau mengatakan bahwa sistem bunga yang diperaktekkan oleh bank konvensional adalah riba. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa Islam sangat melarang keras adanya praktek riba dan bahkan harus dimusnahkan atau diperangi, di samping itu pula Rasulullah SAW. dalam hadistnya menyatakan :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “*Dari Jābir r.a berkata : Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba, dan dua orang yang menjadi saksi dari transaksi riba, beliau bersabda: mereka adalah sama*”⁸

Dari hadits di atas dapat diambil pemahaman bahwa diharamkannya riba itu tidak hanya berkaitan dengan orang yang mengkonsumsi atau yang melakukan transaksi riba, tapi juga berkaitan dengan orang yang mencatat dan yang menjadi saksi dari transaksi riba tersebut. Maka tidak dapat diragukan lagi bahwa para karyawan yang bekerja di bank atau lembaga-lembaga lain yang memperaktekkan riba

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. Al-Hamid Al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 776.

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin : jilid 1 (Jakarta : Gema Ihsani, 1995), 766-771.

⁸ Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Lebanon : Dar Al-Kotob Al-IlmiyahBeirut, 2015), Nomor Hadits .1598, 620.

tidak luput dari usaha membantu kelancarannya, misalnya mencatat hal-hal yang ada hubungannya dengan riba dan keuntungannya, sedangkan Islam sendiri sangat melarang ummatnya untuk tolong menolong dalam kemaksiatan atau perbuatan dosa sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an

: وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. Q.S. *Al- Mā'idah* [5]: 29⁹

Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk meneliti fatwa beliau yang memperbolehkan karyawan muslim bekerja di bank konvensional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti berusaha membuat rumusan masalah yang mana dapat digunakan sebagai patokan sekaligus batasan penelitian yang dihadapi. Karena begitu luasnya pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, maka dibuat rumusan masalah, sehingga penelitian ini dapat lebih terarah serta mengerucut, bahkan hasilnya pun dapat lebih maksimal. Dimana rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap karyawan muslim di bank konvensional?
2. Bagaimana analisa tentang pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap karyawan muslim di bank konvensional?

⁹ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., 142.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dibuat diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan terkait pemikiran Yusuf AlQardhawi terhadap karyawan muslim di bank konvensional.
- b. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan terkait analisa tentang pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap karyawan muslim di bank konvensional.

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

- 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- 2) Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisa, kerangka berfikir dan mengasah kepekaan dalam pengolahan data-data menggunakan tulisan.
- 3) Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui bagaimana Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap karyawan muslim di bank konvensional.

- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- 3) Mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara analisis kritis. Lalu memperlengkap kelengkapan data yang kurang.

c. Bagi Universitas

- 1) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan perbankan, khususnya sumbangsih pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.
- 2) Dapat menambah nilai positif, karena belum banyak cendekiawan yang menguak Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, khususnya terhadap karyawan muslim di bank konvensional.

D. Kajian Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wira Andika Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Bekerja di Bank Konvensional”.

Wira Andika dalam skripsinya menjelaskan bahwa Yusuf AlQardhawi melarang (mengharamkan) seseorang yang bekerja di

perbankan konvensional karena dianggap tolong menolong dalam perbuatan dosa.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Laila Jurusan Muamalat di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pandangan Ibrahim Hosen dan Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Status Hukum Bunga Bank”

Siti Nur Laila dalam skripsinya menjelaskan bahwa kedua tokoh ini berbeda pendapat yakni Ibrahim Hosen mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi bunga bank adalah riba.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Hasmar Jurusan Ekonomi Islam fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Fungsi Uang dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah”.

Hasmar dalam skripsinya menjelaskan bahwa fungsi uang serta relevansi dari fungsi uang tersebut terhadap perbankan syariah menurut Yusuf Al-Qardhawi sudah sesuai dengan syariah Islam.¹²

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas pemikiran Yusuf

¹⁰ Wira andika, “*Fatwa Yusuf AL- Qardhawi tentang Bekerja di Bank Konvensional*”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. 61.

¹¹ Siti nur laila, “*Pandangan Ibrahim Hosen dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai Status Hukum Bunga Bank*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010. 82-87.

¹² Hasmar, “*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Fungsi Uang dan Relevansinya pada Perbankan Syariah*”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, 61-62.

Al-Qardhawi dalam fatwanya terkait beliau memperbolehkan karyawan muslim bekerja di bank konvensional. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan istinbat hukum terkait fatwa tersebut, serta berusaha memberikan analisa terkait pemikiran beliau. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian pustaka. Maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam fatwa-fatwa kontemporer yang diterjemahkan oleh Dr. As'ad Yasin jilid 1 cetakan gema ihsani tahun 1995 serta didukung oleh kitab-kitab atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹³ Sehingga data yang didapatkan oleh peneliti berupa teori, istinbat hukum dan pemikiran yang diambil dari fatwa-fatwa

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), 103.

kontemporer karya Yusuf Al-Qardhawi yang diterjemahkan oleh Dr. As'ad Yasin jilid 1 cetakan kedua tahun 1995.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai pelengkap dari sumber data primer. Maka data sekunder berupa teori pelengkap dari teori atau pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap karyawan muslim di bank konvensional, buku biografi beliau, skripsi, jurnal, dan seluruh literatur yang mendukung terselesaikannya penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah *literature* yang telah ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti secara cermat, sebagai bahan penyelesaian masalah yang dibahas.

4. Metode Pembahasan

Skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.
- b. Metode induktif, yaitu metode ini mengungkap serta mengetengahkan data-data khusus yang ada hubungannya dengan

masalah yang dibahas, dan kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum.

- c. Metode analisa, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan ketentuan umum tentang karyawan yang meliputi, pengertian dan dasar hukum. Bab III dan adalah hasil dan merupakan inti dari penelitian, yang menjelaskan tentang Biografi Yusuf Al-Qardhawi, Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang karyawan, Metode Istinbath hukum Yusuf Al-Qardhawi, Metode Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi Tentang karyawan muslim di bank konvensional.

Bab IV merupakan analisa pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang karyawan muslim di bank konvensional.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian yang akan datang.